



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 67/PP.08-Kpt/16/Prov/II/2019
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA
LOMBA BAND PENTAS MUSIK JINGLE PEMILU 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa metode Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu 2019 salah satunya berbentuk Lomba Band Pentas Musik Jingle Pemilu 2019 .
- b. bahwa untuk melaksanakan Lomba Band Pentas Musik Jingle Pemilu 2019 sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Panitia Lomba Band Pentas Musik Jingle Pemilu 2019 .
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Panitia Lomba Band Pentas Musik Jingle Pemilu 2019 .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1848);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2054/PP.01-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian dan Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas perubahan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA LOMBA BAND PENTAS MUSIK JINGLE PEMILU 2019

KESATU : Membentuk Panitia Lomba Band Pentas Musik Jingle Pemilu 2019 dan diberikan honorarium selama 1 (satu) kegiatan yang akan dilaksanakan dimulai dari Bulan Februari s.d Bulan Maret 2019 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Lomba Band Pentas Musik Jingle Pemilu 2019 sebagaimana pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan bertugas menyiapkan kegiatan Lomba Band yaitu :


- a. Perencanaan kegiatan dan anggaran untuk Lomba Band Pentas Musik Jingle Pemilu 2019 ;
- b. Menyiapkan Konsep Acara Lomba Band Pentas Musik Jingle Pemilu 2019;
- c. Mengadakan Rapat Persiapan dengan Pihak ketiga (EO) untuk kegiatan Lomba Band Pentas Musik Jingle Pemilu 2019 ;

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada ANGGARAN DIPA APBN 076 Kode MAK 3364.052.051.E. Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum (Lomba Band Pentas Musik Jingle Pemilu 2019 Konser Musik) 521213 Bagian Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 07 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN


KELLY MARIANA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 67/PP.08-Kpt/16/Prov/II/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA LOMBA BAND
PENTAS MUSIK JINGLE PEMILU 2019

SUSUNAN PANITIA
LOMBA BAND PENTAS MUSIK JINGLE PEMILU 2019

- Ketua : Amrah Muslimin
- Sekretaris : MS. Sumarwan
- Anggota :
1. Kelly Mariana
 2. Hepriyadi
 3. Hendri Daya Putra
 4. Hendri Alma Wijaya
 5. Abdullah
 6. M. Rais
 7. Hj. Ferlyna Threesia
 8. Akhmad Ferdian
 9. Muhammad Idrus
 10. Herlis Miyanah
 11. Rimbun Remulun
 12. Anggi Uli Faradina
 13. Diana Sari
 14. Nanik
 15. Ahmad Faridl
 16. Yusdeni Karmeli
 17. Istianti
 18. Regina Sepiri Valerian
 19. Sulaiman Purnama
 20. Nabilah
 21. Deni Sujono
 22. Riska Irda Oktavianti

Ditetapkan di : Palembang
pada tanggal : 07 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN



KELLY MARIANA